



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Optimalisasi Fungsi Intelijen Kejaksaan Dalam Pencegahan Penyimpangan Dana Desa Melalui Program Jaga Desa di Kabupaten Sukabumi

Mochamad Tyo Chaerul Jawadz¹, Ujuh Juhana²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia,
tyojawhead11@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia,
ujuhjuhana@gmail.com

Corresponding Author: tyojawhead11@gmail.com

Abstract: *The management of Village Funds, which involves a substantial budget allocation, carries a significant risk of irregularities if it is not supported by an effective supervision system. This study aims to analyze the optimization of the Prosecutorial Intelligence function in preventing Village Fund misappropriation through the implementation of the Village Prosecutor Guard Program (Jaga Desa) in Sukabumi Regency. The research employed an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through a literature review, field observations, and interviews with relevant stakeholders involved in the implementation of the Jaga Desa Program within the Sukabumi District Prosecutor's Office and village governments. The findings indicate that the Prosecutorial Intelligence function is carried out through early detection activities, information gathering and analysis, risk mapping, as well as assistance and supervision of Village Fund management. The implementation of the Jaga Desa Program has contributed to enhancing transparency and accountability among village administrators, strengthening their understanding of statutory regulations, and promoting more orderly financial management in accordance with the principles of good governance. Furthermore, the program serves as a preventive mechanism that enables the early identification of potential irregularities, thereby reducing the risk of corruption-related offenses. Therefore, the Jaga Desa Program has proven to support efforts to prevent Village Fund misappropriation while reinforcing the establishment of transparent, accountable, and integrity-based village governance in Sukabumi Regency.*

Keyword: *Prosecutor's Office Intelligence, Village Funds, Misappropriation Prevention, Village Guard Program, Sukabumi Regency.*

Abstrak: Pengelolaan dana desa yang melibatkan jumlah anggaran yang signifikan membawa potensi risiko penyimpangan jika tidak didukung oleh sistem pengawasan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fungsi Intelijen Kejaksaan bisa dioptimalkan dalam upaya mencegah penyimpangan dana desa melalui pelaksanaan Program Jaksa Garda

Desa (Jaga Desa) di Kabupaten Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui kajian pustaka, observasi, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Program Jaga Desa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Intelijen Kejaksaan diterapkan melalui kegiatan deteksi awal, pengumpulan serta analisis informasi, pemetaan potensi risiko, serta pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Pelaksanaan Program Jaga Desa berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara desa, memperkuat pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan, serta mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih teratur dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, program ini berperan sebagai alat pencegahan yang memungkinkan deteksi potensi penyimpangan sejak awal, sehingga risiko tindak pidana korupsi dapat dikurangi. Dengan demikian, Program Jaga Desa terbukti membantu usaha pencegahan penyimpangan dana desa serta memperkuat terciptanya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kabupaten Sukabumi.

Kata Kunci: Intelijen Kejaksaan, Dana Desa, Pencegahan Penyimpangan, Program Jaga Desa, Kabupaten Sukabumi.

PENDAHULUAN

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh banyak keluarga dan memiliki struktur pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Untuk mengatur dan mengelola berbagai masalah yang ada, desa memerlukan dana desa. Hal ini karena desa dapat diibaratkan seperti kendaraan yang memerlukan bahan bakar agar dapat dioperasikan oleh pengemudinya, yaitu kepala desa. Dalam perbandingan ini, dana desa berperan sebagai sumber daya yang selalu harus ada. (Muiz Raharjo, 2020)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejak tahun 2015 pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar 10% yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, khususnya Pasal 1 angka (2), mendefinisikan Dana Desa sebagai dana yang berasal dari APBN dan diperuntukkan bagi desa melalui mekanisme penyaluran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. (Minarni Anaci Dethan and Universitas Nusa Cendana, 2019)

Dalam rangka upaya mencegah korupsi dana desa di Kabupaten Sukabumi, langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi diwujudkan dengan diluncurkannya Program “JAGA DESA”. Berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan di setiap desa melalui distribusi dana desa di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sepanjang tahun 2025–2026, tercatat terdapat 6 kasus dugaan tindak pidana korupsi, yang mana 4 di antaranya bersumber dari anggaran dana desa dengan potensi kerugian negara mencapai Rp2,250 miliar. Adapun keempat kasus tersebut melibatkan mantan Kepala Desa Cikujang, mantan Kepala Desa Karang Tengah, mantan Kepala Desa Neglasari, serta mantan Sekretaris Desa Cikahuripan. Masalah ini telah menyebabkan penyalahgunaan dana desa dan distribusi yang tidak merata, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pembangunan ekonomi. Pemantauan dan

evaluasi penggunaan dana desa sangat penting untuk memastikan efektivitas program yang dilaksanakan. (Aumil Wahyudi et al., 2024)

Dasar hukum pemanfaatan aplikasi Jaga Desa mengacu pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Instruksi tersebut memberikan landasan normatif bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang intelijen, terutama yang berkaitan dengan pengawasan terhadap pengelolaan serta penggunaan keuangan negara, termasuk Dana Desa. Melalui implementasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Kejaksaan berupaya mengoptimalkan perannya dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan desa dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, program ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, tertib, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema yang berkaitan dengan penelitian ini, meskipun memiliki fokus dan objek kajian yang berbeda. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Ali Zaenal Abidin dengan judul “Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023”. Penelitian tersebut menitikberatkan pada upaya Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa melalui implementasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Meskipun memiliki keterkaitan dengan peran Kejaksaan dalam pelaksanaan Program Jaga Desa, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang secara khusus mengkaji optimalisasi fungsi Intelijen Kejaksaan dalam pencegahan penyimpangan Dana Desa melalui Program Jaga Desa di Kabupaten Sukabumi. (A Z Abidin and A S Tornado, 2025) Kedua penelitian itu memiliki kesamaan tema, yaitu mengenai peran kejaksaan dalam menerapkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Studi pembandingan lebih terfokus pada tantangan dalam pelaksanaan instruksi, seperti masalah teknis terkait lemahnya koneksi internet dan *server* aplikasi, serta belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur hak, kewajiban, dan honorarium bagi para pelaksana. Selain itu, belum adanya ketentuan hukum yang mewajibkan penggunaan aplikasi juga menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara merata. Oleh karena itu, penelitian pembandingan tidak membahas mengenai analisis kasus empiris. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak hanya difokuskan pada analisis yuridis terhadap peraturan hukum semata, tetapi juga menganalisis secara empiris bentuk pengawasan langsung terhadap anggaran dana desa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Dalam penelitian ini akan dijelaskan sejauh mana Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi melaksanakan tugas, fungsi, dan kedudukannya sebagai bentuk implementasi pelaksanaan peranan serta penanganan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Sukabumi melalui aplikasi Jaga Desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji secara kritis kedudukan bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dana desa, serta untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di wilayah hukum Kabupaten Sukabumi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti kondisi nyata yang

terjadi di lapangan guna memperoleh fakta-fakta empiris yang relevan sebagai data penelitian. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang muncul, sehingga dapat dirumuskan solusi atau penyelesaian yang sesuai terhadap permasalahan yang diteliti. (Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 2020)

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada bulan Juni tahun 2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengkaji berbagai undang-undang dan peraturan terkait fungsi Unit Intelijen Kejaksaan dalam mencegah korupsi, serta menganalisis implementasi Program Jaga Desa di Kabupaten Sukabumi berdasarkan data empiris yang dikumpulkan di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas optimalisasi fungsi Intelijen Kejaksaan dalam mencegah penyelewengan dana desa melalui Program Jaga Desa.

Penelitian ini memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil melalui wawancara dan pengamatan terhadap orang-orang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Jaga Desa, khususnya yang berkaitan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan pihak pemerintah desa. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari kajian pustaka yang mencakup peraturan, literatur ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen yang berhubungan dengan peran Intelijen Kejaksaan dan pengelolaan dana desa. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis seberapa efektif fungsi Intelijen Kejaksaan dalam mencegah penyimpangan penggunaan dana desa melalui Program Jaga Desa. Sumber data primer dikumpulkan lewat wawancara dengan narasumber dan responden. Di sisi lain, data sekunder didapatkan melalui tinjauan literatur.

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap. Pertama, peneliti menelaah Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 beserta regulasi pendukung di tingkat desa untuk mengidentifikasi ketentuan normatif yang mengatur pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa, sebagai gambaran mengenai aspek yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, wawancara dan observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai kondisi aktual pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa serta bentuk intervensi pencegahan dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran dana desa. Ketiga, data yang diperoleh dari lapangan dibandingkan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengevaluasi tingkat kesesuaian antara pelaksanaan program dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Analisis informasi dalam studi yang menelaah pengoptimalan tugas Intelijen Kejaksaan untuk mencegah penyimpangan Dana Desa melalui Program Jaga Desa di Kabupaten Sukabumi dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan langsung, dan penelitian pustaka kemudian dikumpulkan, disusun, dan dikelompokkan secara teratur sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur peran Intelijen Kejaksaan dan pelaksanaan Program Jaga Desa, serta mengaitkannya dengan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan program tersebut.

Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Program Jaga Desa serta optimalisasi fungsi Intelijen Kejaksaan dalam mencegah terjadinya penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Sukabumi. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian antara implementasi program dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat optimalisasi peran Intelijen Kejaksaan dalam upaya pencegahan penyimpangan Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Kedudukan Aplikasi Jaksa Garda Desa Dalam Melakukan Pengawasan Anggaran Desa

Seperti kita ketahui, pengawasan dana desa saat ini berada di bawah beberapa lapisan pengawasan: Inspektorat Daerah bertindak sebagai badan pengawasan internal pemerintah daerah; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPKN) bertindak sebagai *auditor* resmi keuangan negara; dan kepolisian serta Kejaksaan Agung bertanggung jawab atas penegakan hukum. (Ismail, 2025) Lantas, dengan adanya keseluruhan struktur tersebut, faktor-faktor apa yang menjadikan Program Jaga Desa memiliki urgensi yang tinggi sehingga perlu diluncurkan sebagai suatu program tersendiri.

Aplikasi Jaga Desa merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Kejaksaan Negeri sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui aplikasi tersebut, pengelolaan dan pemanfaatan anggaran desa diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran guna mendukung pembangunan serta kemajuan desa secara berkelanjutan. (Amalia Rizki, 2024) Pada hakikatnya, Program Jaga Desa berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang digunakan oleh Kejaksaan untuk memantau pengelolaan dan penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Melalui pendekatan *preventif*, program ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dana Desa yang dialokasikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. (Firmansyah Dwi Prasetyo, 2024)

Berdasarkan sudut pandang teori penegakan hukum, penegakan hukum dianggap sebagai sebuah sistem yang melibatkan aparat pemerintah yang bergerak secara terstruktur untuk melaksanakan hukum. Ini dilakukan melalui usaha menemukan, mencegah, memulihkan, atau memberikan sanksi kepada individu atau kelompok yang melanggar peraturan dan norma hukum yang berlaku di masyarakat tempat aparat penegak hukum beroperasi. (Evi Pajriani, 2020)

Sebagai salah satu unsur pelaksana di lingkungan Kejaksaan, Bidang Intelijen memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan intelijen yustisial yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung efektivitas kebijakan penegakan hukum dan keadilan melalui pendekatan *preventif* maupun *represif*. Selain menjalankan fungsi yang berkaitan dengan penegakan hukum, Bidang Intelijen turut berperan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional, serta melindungi hasil-hasil pembangunan yang berada dalam wilayah hukum Kejaksaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, peran Bidang Intelijen tidak hanya difokuskan pada aspek yuridis semata, tetapi juga mencakup upaya menjaga stabilitas nasional dan mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. (Nelvitia Purba Harahap, et al, 2021)

Program Jaga Desa membantu aparatur desa agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, sehingga aparatur desa memiliki keyakinan dan kepastian dalam melaksanakan program dana desa karena adanya kejelasan melalui kegiatan pendampingan yang diberikan. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan fungsi pengawasan dan pengendalian dapat berjalan secara lebih efektif. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi kepala desa maupun perangkat desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program. Bahkan, aparatur desa tidak lagi merasa terganggu oleh kemungkinan adanya intervensi atau gangguan dari

pihak-pihak lain yang berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa. (Anggreany Arief Wahab Nuramaliah, Muh. Rinaldy Bima, 2026)

B). Efektivitas Program Jaga Desa dalam Pencegahan Penyimpangan Dana Desa.

Keefektifan Program Jaga Desa sebagai alat pencegahan korupsi dapat dianalisis berdasarkan keberhasilannya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pejabat desa terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Dana Desa. Melalui mekanisme pendampingan, pengawasan, dan pendidikan hukum bagi pejabat desa, Program Jaga Desa berfungsi sebagai langkah pencegahan yang bertujuan meminimalkan potensi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat menyebabkan korupsi. Hal tersebut tidak terlepas dari pengelolaan Dana Desa yang belum berjalan secara optimal. Rendahnya kapasitas administrasi aparatur pemerintah desa mengakibatkan sulitnya mewujudkan profesionalisme kerja pada *street-level bureaucrats*, karena masih terdapat keterbatasan kemampuan administratif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa. (Nur Asia Usman Betan, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dinyatakan bahwa dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi terdapat beberapa indikator yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut::

1) Peningkatan Transparansi Anggaran Dana Desa

Program Jaga Desa diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan diberikan akses yang lebih luas untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan Dana Desa. Keterbukaan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan publik serta mengurangi potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

2) Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Desa

Melalui kegiatan pendampingan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan, aparatur desa diarahkan untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang tercermin dari kemampuan aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan secara sistematis serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dilakukan secara lebih tertib, efektif, dan bertanggung jawab guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas.

3) Fungsi Pencegahan terhadap Tindak Pidana Korupsi

Program ini berfokus pada upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi. Melalui kegiatan pendampingan, konsultasi hukum, dan identifikasi potensi permasalahan sejak dini, Kejaksaan dapat membantu pemerintah desa dalam menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

4) Optimalisasi Peran Bidang Intelijen Kejaksaan

Bidang Intelijen Kejaksaan berperan dalam melaksanakan deteksi dini, pengumpulan data dan informasi, serta pemetaan potensi kerawanan dalam pengelolaan Dana Desa. Peran tersebut memiliki arti penting dalam mengidentifikasi indikasi penyimpangan sejak tahap awal sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

5) Penurunan Potensi Penyimpangan Dana Desa

Keberhasilan Program Jaga Desa dapat diukur dari menurunnya jumlah temuan penyimpangan, kesalahan administratif, maupun indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa setelah program tersebut diterapkan.

KESIMPULAN

Optimalisasi fungsi Intelijen Kejaksaan dalam mencegah penyalahgunaan Dana Desa melalui Program Jaga Desa di Kabupaten Sukabumi telah berperan penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola desa yang baik. Fungsi Intelijen Kejaksaan tidak hanya terealisasi melalui pengumpulan data dan informasi, deteksi awal, serta pemetaan potensi risiko, tetapi juga terwujud melalui pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Implementasi Program Jaga Desa telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut tercermin dari semakin terbukanya akses informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran desa yang dapat diketahui oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Di samping itu, program ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam memahami dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Melalui pendampingan dan pengawasan yang terus-menerus, pegawai desa menjadi lebih terampil dalam mengelola Dana Desa dengan cara yang tertib, transparan, dan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik.

Dari perspektif pencegahan korupsi, Program Jaga Desa berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang memungkinkan identifikasi dan penanganan dini potensi masalah sebelum berkembang menjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi negara. Melalui optimalisasi fungsi intelijen Kejaksaan, berbagai potensi kerentanan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dipetakan dan diantisipasi secara lebih efektif.

Dengan demikian, optimalisasi fungsi Intelijen Kejaksaan melalui Program Jaga Desa di Kabupaten Sukabumi dapat dianggap efektif dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan Dana Desa, meningkatkan kepatuhan para pejabat desa terhadap peraturan hukum yang ada, serta mendorong pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara jelas, bertanggung jawab, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

REFERENSI

- Abidin, A Z, and A S Tornado. "Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Melalui Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3403–15. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7788>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 27.
- Betan, Nur Asia Usman. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Humaniora* 5, no. 1 (2021): 134. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33246>.
- Dethan, Minarni Anaci, and Universitas Nusa Cendana. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) : Suatu Pendekatan Teoritis." *Jurnal Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, no. 1 (2019): 15.
- Dwi Prasetyo, Firmansyah. "Peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa Melalui Program Pelayanan Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)." *Journal of Human And Education* 4, no. 5 (2024): 1155–65.

- Harahap, Dedy Iskandar, M. Yamin Lubis, Nelvitia Purba. "Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 3 (2021): 1128. <https://doi.org/https://doi.org/10.10101/metadata.v3i3>.
- Ismail. "Jaga Desa: Solusi Baru Atau Duplikasi Kebijakan Lama?" *Jurnal8.com*, 2025. <https://jurnal8.com/2025/08/01/jaga-desa-solusi-baru-atau-duplikasi-kebijakan-lama/>.
- Pajriani, Evi. *Modul Pembelajaran SMA PPKn Kelas XII: Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia PPKn Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
- Raharjo, Muiz. *Pengelolaan Dana Desa*. Edited by Tarmizi. PT Bumi Aksara, 2020.
- Rizki, Amalia. "Peranan Kejaksaan Negeri Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Aplikasi Jaga Desa Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi." Universitas Jambi, 2024. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/62860>.
- Wahab Nuramaliah, Muh. Rinaldy Bima, Anggreany Arief. "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan." *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026).
- Wahyudi, Aumil, Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Fatahuddin Aziz Siregar, Budi Gautama Siregar, *Jurnal Masharif al-Syariah*, and *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 9, no. 4 (2024): 2810. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23635>.